



SALINAN

## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah...

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja perangkat kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

7. Manajemen ...

7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas;
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah.
12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data;
14. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh SKPK.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh SKPK tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan SKPK.
19. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
20. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
21. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil

penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

22. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
23. Pengguna SPBE adalah pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
24. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
25. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
26. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait resiko SPBE.
27. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
28. Interoperabilitas adalah kemampuan untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota untuk periode 5 (lima) tahun.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kota berbasis elektronik yang efektif, efisien dan berkesinambungan.

## Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. Interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.

- (2) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE sehingga berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Prinsip Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan pada Data dan Informasi, infrastruktur dan aplikasi serta perlindungan dari penyangkalan atas suatu tindakan akses Data dan Informasi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

#### BAB II

#### TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE dilaksanakan guna memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. rencana dan anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

Bagian Kesatu  
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pemerintah Kota

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Kota.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis RPJM Pemerintah Kota.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Dapat berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (8) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh SKPK yang menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
  - c. perubahan ...

- c. perubahan pada unsur SPBE di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
- d. perubahan rencana strategis RPJM Pemerintah Kota; dan
- e. hasil revidi disampaikan kepada tim koordinasi SPBE.

Bagian Kedua  
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pemerintah Kota

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disusun dengan memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Kota.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis RPJM Pemerintah Kota.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam penyusunan dapat berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Revidi Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Revidi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
  - b. perubahan rencana strategis RPJM Pemerintah Kota;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

(4) Revidi ...

- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh SKPK yang menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada tim koordinasi.

Bagian Ketiga  
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis  
Elektronik

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kota dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh SKPK.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh SKPK dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dengan berkonsultasi kepada SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat  
Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh SKPK yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana dengan SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima ...



Bagian Kelima  
Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan Informasi mencakup Data dan Informasi yang dimiliki Pemerintah Kota yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh SKPK di Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip satu Data Indonesia.
- (3) SKPK di Pemerintah Kota bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (5) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar SKPK di Pemerintah Kota, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar Interoperabilitas Data dan Informasi.

Bagian Keenam  
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pemerintah Kota

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi SKPK Pemerintah Kota.
- (2) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra pemerintah; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh SKPK Pemerintah Kota.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar Interoperabilitas, standar keamanan sistem Informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Penggunaan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 15

- (1) Seluruh SKPK Pemerintah Kota harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra antar SKPK;
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala SKPK yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 16

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (2) Seluruh SKPK Pemerintah Kota harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah untuk integrasi Data dan layanan SPBE.
- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan pemerintah Kota dengan jaringan pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah lainnya;
  - b. memenuhi standar Interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

d. mendapatkan ...

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari SKPK yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Kota melaksanakan fungsi layanan Pusat Data dan jaringan di Pemerintah Kota.
- (2) Layanan Pusat Data dan jaringan di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
- (3) Seluruh SKPK di Pemerintah Kota harus memanfaatkan layanan Pusat Data dan jaringan.
- (4) Layanan Pusat Data dan jaringan di Pemerintah Kota dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan Pusat Data dan jaringan di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE Pemerintah Kota.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Kota harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Bagian Ketujuh

##### Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh SKPK Pemerintah Kota untuk memberikan Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum;
  - b. Aplikasi Khusus; dan
  - c. pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
  - a. kajian kebutuhan;

b. rancang ...

- b. rancang bangun;
  - c. implementasi;
  - d. pengujian kelaikan;
  - e. pemeliharaan; dan
  - f. evaluasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dikonsultasikan oleh SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
  - (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), terpadu dan dikendalikan oleh SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
  - (6) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, SKPK Pemerintah Kota harus menggunakan Aplikasi Umum.
  - (7) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dibangun dan dikembangkan oleh SKPK Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (8) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berkoordinasi dengan SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
  - (9) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi milik Pemerintah Kota dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Kota tanpa persetujuan dari SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedelapan  
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penjaminan:
  - a. kerahasiaan;
  - b. keutuhan;
  - c. ketersediaan;
  - d. keaslian; dan
  - e. kenirsangkalan.
- (3) Seluruh SKPK Pemerintah Kota harus menerapkan Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

(5). Pengendalian ...

- (5) Pengendalian Keamanan SPBE Pemerintah Kota dilakukan oleh SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang persandian.

Bagian Kesembilan  
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 21

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kota.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kota.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Kota.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
  - a. pengaduan publik;
  - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
  - c. pengawasan internal;
  - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota.
- (6) SKPK yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III  
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

Pasal 22

Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Bagian Kesatu  
Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pasal 23

- (1) Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen Risiko SPBE dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh SKPK yang menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kota.
- (4) Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota.

Bagian Kedua  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 24

- (1) Manajemen keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilakukan melalui penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan Informasi.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh SKPK Pemerintah Kota.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh SKPK yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian.
- (5) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Manajemen Data

Pasal 25

- (1) Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kota.

(2) Manajemen ...

- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan Interoperabilitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 26

- (1) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi Informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE Pemerintah Kota.
- (3) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh SKPK Pemerintah Kota.
- (4) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh SKPK yang menyelenggarakan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

(5) Manajemen ...

- (5) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 28

- (1) Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh SKPK Pemerintah Kota.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh  
Manajemen Perubahan

Pasal 29

- (1) Manajemen perubahan bertujuan bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seluruh SKPK Pemerintah Kota yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

(2) Manajemen ...



- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh SKPK Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi Informasi dan komunikasi
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi Informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi Informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi Informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi Informasi dan komunikasi lainnya.

##### Pasal 32

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi SKPK yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Kota menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

##### Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi

Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE.

- (2) Tim koordinasi SPBE terdiri atas:
  - a. Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Sabang;
  - b. Anggota terdiri dari unsur:
    1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Sabang;
    2. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengawasan;
    3. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan;
    4. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
    5. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perencanaan;
    6. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Pasal 34

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
  - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE;
  - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman Evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Wali Kota melalui tim koordinasi.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, aplikasi sejenis dengan aplikasi umum yang telah tersedia pada

Pemerintah ...

Pemerintah Kota sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya aplikasi umum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 31 Mei 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 14